



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Surat Elektronik : yanmed@depkes.go.id, seyanmed@depkes.go.id, mailing list : buk3@yahoogroups.com

Yang Terhormat,

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3. Para Direktur Rumah Sakit Swasta seluruh Indonesia
4. Para Kepala Rumah Sakit TNI/POLRI seluruh Indonesia
5. Kepala Rumah Sakit Kementerian/Lembaga lain dan BUMN
6. Para Ketua Yayasan seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR HK.03.03/II/1175/2013

TENTANG PEMBERITAHUAN PENGUSULAN BANTUAN

ALAT KESEHATAN DAN AMBULATORI MELALUI *e-PLANNING*

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi sistem perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dengan ini kami informasikan kepada Saudara, bahwa:

1. Seluruh usulan perencanaan yang bersumber APBN Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Ditjen BUK) termasuk permohonan bantuan ambulans, sejak tahun anggaran (TA) 2011 harus masuk melalui sistem aplikasi perencanaan elektronik yang dikenal dengan nama ***e-planning*** Ditjen BUK.
2. Adapun bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Swasta, TNI/POLRI, Kementerian/Lembaga lain dan yayasan bantuan yang dapat diberikan oleh Kementerian Kesehatan adalah berupa bantuan barang (hibah barang), bukan berupa bantuan dana.
3. Saat ini aplikasi *e-planning* sudah terkoneksi dengan aplikasi *e-monev* dan RS *online* dengan nama **Sipermon** (Sistem Informasi, Perencanaan dan Monitoring) Ditjen BUK.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Fasyankes Swasta, TNI/POLRI, Kementerian/Lembaga lain dan yayasan membuat usulan permohonan bantuan alat kesehatan dan ambulatori melalui *e-planning offline*, selanjutnya disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi setempat untuk dilakukan verifikasi data dan proses *upload* beserta kelengkapan data-data dukung yang diperlukan.
5. Proses *upload* usulan hanya dapat dilakukan apabila pengusul telah melakukan *update* informasi:
 - a. Bagi satker Rumah Sakit: sudah melakukan *update* informasi RS *online*.
 - b. Bagi satker Dinkes Provinsi dan Kab/Kota: sudah mengisi laporan *e-monev* triwulan I.
6. Untuk pengusulan kegiatan TA. 2015 akan ditutup pada **31 Maret 2014 pukul 24.00 WIB**, sesuai siklus *e-planning* Ditjen BUK.
7. Seluruh Dinas Kesehatan Provinsi agar menginformasikan hal ini kepada seluruh satker di wilayah kerja masing-masing.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Surat Elektronik : yanmed@depkes.go.id, seyanmed@depkes.go.id, mailing list : buk3@yahoogroups.com

8. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Subbag Program, Bagian Program dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan 12950-Telepon (021) 5227705.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Juni 2013

DIREKTUR JENDERAL,



AKMAL TAHER

NIP 195507271980101001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
3. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
4. Kepala Biro Umum Kementerian Kesehatan RI